

## Pelaksanaan Bantuan Hukum Oleh Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Sumbar terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

**Ade Darmayeni**

UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia  
*darmayeniade@gmail.com*

---

**ABSTRACT** Salah satu OBH yang terakreditasi di Sumatera Barat adalah Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Paham) Sumbar. UU bantuan hukum telah menetapkan kriteria orang yang bias menerima bantuan hukum. Berdasarkan data di kantor Paham Sumbar diketahui bahwa pada tahun 2015- 2017 PAHAM SUMBAR menangani kasus Narkotika hampir 75 %, sedangkan dalam Islam Narkotika adalah suatu zat yang diharamkan karena dapat memabukkan dan bisa mengilangkan kedadaran manusia. Bahkan telah diatur dalam Undng- Undang No.35Tahun 2009 yang menjelaskan tentang Narkotika. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui, bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh PAHAM SUMBAR, kenapa PAHAM SUMBAR banyak menangani kasus Narkotika, dan bagaimana pemberian bantuan hukum terhadap kasus Narkotika ditinjau dari hukum Islam. Dari penelitian di atas dapat disimpulkan menyimpulkan, bahwa PAHAM SUMBAR banyak menangani kasus Narkotika dikarenakan banyak masuk kasus Narkotika dan semakin maraknya terjadi masyarakat. Dalam Islam sanksi yang dikenakan bagi penyalahgunaan Narkotika adalah ta'zir, namun memberikan bantuan hukum kepada orang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana dibolehkan. Bahkan Allah SWT memerintahkan setiap muslim menjadi saksi dan saling membantu dalam perkara peradilan. Sehingga PAHAM SUMBAR harus menanganinya, karena PAHAM SUMBAR fungsinya memberikan bantuan kepada orang yang tidak paham dengan hukum, orang yang tidak mampu, orang terniaya dan orang terzalimi. Supaya mereka mendapatkan hak-haknya di depan hukum atau pengadilan

**KEYWORDS** bantuan hukum; OBH; PAHAM; tindak pidana.

---

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengakuan terhadap HAM terkait dengan equality before the law (persamaan di depan hukum) yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana

telah diatur dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28 D ayat (1) amandemen ke-2 UUD 1945 yang memberikan jaminan terhadap pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil

dan perlakuan yang sama bagi setiap orang ( UUD 1945).

Dalam era globalisasi saat sekarang ini, Hukum dianggap sangat penting sebagai cara untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi, hak asasi manusia, dan demokrasi. Bantuan hukum adalah instrumen penting dalam sistem peradilan pidana karena merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi setiap individu. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara, karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang ditetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Seorang tersangka tindak pidana tidak mungkin melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum, oleh karena itu tersangka/terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum (Widyadharma, 2010: 26).

## METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Maksud dari penelitian ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan data primer sebagai data pelengkap yaitu menyoroti pelaksanaan bantuan hukum oleh OBH terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Analisis yang dipergunakan adalah konsep jinayat dalam Islam.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bantuan hukum atau *legal aid* adalah segala bentuk bantuan hukum (baik bentuk pemberian nasihat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang berperkara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dapat membayar biaya (honorarium) kepada seorang pembela atau pengacara (Aqsa, 2015: 5).

Sebelum adanya Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, telah adanya Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat. Advokat itu sendiri menurut UU No 18 tahun 2003 adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien dengan mendapatkan honorium atau imbalan atas jasa hukum yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien atau memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu (Aqsa, 2015: 5).

Sedangkan pengertian bantuan hukum menurut pasal 1 ayat 1 UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan adanya pengakuan pemberian bantuan hukum sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf d Undang-undang Peradilan Umum dengan ketentuan Pasal 68 C dimana setiap Pengadilan Negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur norma baru dalam pemberian bantuan hukum kepada yang tidak mampu. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang memberikan bantuan hukum adalah advokat. Pasal 22 ayat (1) menyebutkan Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Dalam hal ini berarti kewajiban pemberian bantuan hukum berada pada tangan advokat. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang, yaitu: berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan undang-undang, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki program bantuan hukum (UU No.16 tahun 2011).

Berdasarkan uraian tersebut, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum tidak hanya berada di tangan advokat, tetapi juga terdapat pada lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Bahkan menurut Pasal 9 huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 lembaga bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum (UU No.16 Tahun 2011).

Upaya menjalankan amanat ini, tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan dibebankan kepada pemerintah untuk menjalankan fungsi negara. Di Sumatera Barat ada 5 Organisasi Lembaga Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan diakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu:

1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Padang, Jl. Pekanbaru No. 11 A Asratek Ulak Karang Padang.
2. Kantor Hukum Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Jl. Belanti Barat 7 No. 101 Padang
3. Kantor Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Koto Baru Solok, Jl. Raya koto Baru Km.5 no. 62 Kabupaten Solok.
4. Kantor Hukum Fiat Jusstitia, Jl. By Pass Simpang Pilakuik Balai Baru No. 10 Kuranji.
5. Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Sumbar, Jl. Medan No. 7 Ulak Karang Padang (Kemenkumham).

Kementerian Hukum dan HAM juga melakukan evaluasi serta melakukan perubahan akreditasi kepada lembaga bantuan hukum sesuai keberhasilan yang dicapai baik

dari segi keberhasilan program, penyelesaian perkara dan lain-lain. Akreditasi yang diberikan oleh kementerian hukum dan HAM berupa A, B, dan C.

Setiap lembaga bantuan hukum Untuk memberikan bantuan hukum ada syarat harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Berbadan hukum; Yaitu sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum. Subyek hukum dalam ilmu hukum ada dua yakni, orang dan badan hukum. Disebut sebagai subyek hukum oleh karena orang dan badan hukum menyanggah hak dan kewajiban hukum.
2. Terakreditasi; Adanya terakreditasi oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia.
3. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; Yaitu kantor yang dimiliki yayasan atau milik perorangan yang telah disertifikatkan.
4. Memiliki pengurus dan memiliki program bantuan hukum.

Adapun untuk menjalankan pelaksanaan bantuan hukum, Undang- Undang yang telah mengatur juga tentang penyelenggaraan pendanaan bantuan hukum yaitu:

Pasal 17

- (1) Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan dan hak asasi manusia (UU No.16, 2011).

Dengan adanya sertifikat kelulusan dan terakreditasi lembaga bantuan hukum. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan melakukan evaluasi terhadap lembaga bantuan hukum setiap tahunnya dan pengecekan akreditasi di masing - masing lembaga bantuan hukum. Salah satu organisasi lembaga bantuan hukum yang telah memenuhi syarat untuk memberikan bantuan hukum

adalah PAHAM Sumatera Barat yang berwenang untuk memberikan bantuan hukum (Anggaran Dasar Rumah Tangga (PAHAM) Sumatera Barat).

Salah satu organisasi lembaga bantuan hukum yang memberikan hukum di Sumatera Barat adalah PAHAM SUMBAR. PAHAM SUMBAR merupakan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat warga negara RI secara suka rela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang menitik beratkan pada pengabdian secara swadaya masyarakat (Anggaran Dasar Rumah Tangga PAHAM Sumbar).

PAHAM Sumbar adalah sebuah organisasi lembaga bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat secara cuma-cuma, baik dalam pendampingan terhadap pelaku, atau korban tindak pidana dalam proses hukum yang dihadapinya, sehingga hak dan kewajiban masyarakat terjamin.

PAHAM Sumbar didirikan pada tahun 2001 yang mencakupi wilayah kerja untuk Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Padang. Awal berdirinya PAHAM Sumbar beralamat di Jl. M Yunus Mo. 175, Padang, Kemudian pindah ke Belimbing Jl. Anggur Belimbing Kuranji, Padang, kemudian di Jl. Jakarta Ulak Karang, Padang, Kemudian di Andalas, Padang Timur Kota Padang, Selanjutnya ke Jalan M. Hatta, Pauh Padang, selanjutnya di Jln. Pekan Baru 1 No 34 RT 02 RW 05 Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara, Jl. Medan No. Ulak Karang Selatan, Kota Padang Setelah kejadian kebakaran yang menimpa kantor PAHAM Sumbar harus memulai dari awal lagi dan pindah kantor di Jln. Medan No. 07 Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat sejak tanggal 18 April 2015 hingga sekarang (Anggaran Rumah Tangga (PAHAM Sumbar).

PAHAM Sumbar telah lulus verifikasi dan terakreditasi oleh Kemenkumham dan diberi wewenang untuk memberikan bantuan hukum. Dalam memberikan bantuan hukum PAHAM Sumbar Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-haknya dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law) (Kuffal, 2004 :15).

PAHAM Sumbar bertujuan untuk mewujudkan masyarakat dan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan dengan penghargaan dan perlindungan hukum dan hak asasi manusia. Ada kaidah pertama dalam bidang jinayah yang menjelaskan tentang pada dasarnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan bebas

Kaidah di atas menunjukkan bahwa seseorang itu pada asalnya tidak bersalah sehingga ketika ada tuduhan seseorang yang menyatakan bahwa ia telah bersalah maka penuduh harus membuktikan kebenaran tuduhannya. Si tertuduh memiliki hak untuk membela diri dengan menyatakan bahwa ia tidak bersalah atau melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya.

Pada dasarnya manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dari tuntutan, baik yang berhubungan dengan hak Allah maupun dengan hak manusia. Setelah dia lahir muncullah hak dan kewajiban pada dirinya. Oleh karena itu PAHAM Sumbar memberikan bantuan hukum kepada orang yang sedang berkasus untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dengan demikian PAHAM Sumbar berfungsi sebagai berikut :

- a. Berperan aktif sebagai lembaga advokasi yang memperjuangkan hak dan persamaan kedudukan bagi setiap anggota masyarakat;
- b. Sebagai fasilitator, katalisator, dan transformator antara hukum dan masyarakat sehingga terciptanya kesadaran hukum masyarakat dalam kehidupan

bermasyarakat berbangsa dan bernegara serta beragama;

- c. Berperan selaku lembaga pengkajian guna memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum nasional melalui kajian dan telaah hukum secara intensif dan komprehensif serta untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian masyarakat yang peduli terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan dan kenegaraan (Dokumen, PAHAM Sumbar).

Sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UU bantuan hukum, PAHAM Sumbar melaksanakan 2 program yaitu litigasi dan nonlitigasi. Litigasi yaitu pemberian jasa hukum bagi siapa saja yang membutuhkan sebelum dan selama proses persidangan perkara di pengadilan. Adapun yang menjadi tujuan bantuan hukum litigasi adalah:

- a. Memberikan akses yang luas dan layak kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan dan persamaan di depan hukum.
- b. Membantu masyarakat miskin untuk menyelesaikan kasusnya tanpa dipungut biaya.

Nonlitigasi adalah pemberian nasehat dan jasa hukum bagi siapa saja yang membutuhkan dan tidak dalam proses berperkara di pengadilan. Secara umum tujuan dari program non litigasi adalah:

- a. Memberikan kesadaran dan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang hukum-hukum dasar.
- b. Sebagai sarana informasi adanya program bantuan gratis bagi masyarakat (Dokumen, PAHAM Sumbar).

Dalam pelaksanaan bantuan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengalokasikan dana bantuan hukum untuk Organisasi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan terakreditasi dari kementerian hukum dan hak asasi manusia termasuk PAHAM Sumbar (Fitriyeni, 2018).

Pada tahun 2015-2017 PAHAM Sumbar banyak memberikan bantuan hukum yang berupa litigasi dibanding non litigasi terlihat dari jumlah perkara yang masuk baik (perkara perdata, pidana, Tata Usaha Negara) semuanya

yang berjumlah 52 perkara, adapun perkara tersebut adalah:

- a. Pada tahun 2015 perkara masuk sebanyak 8 perkara, yang terselesaikan 6 perkara, 2 perkara yang tidak selesai.
- b. Pada tahun 2016 perkara masuk sebanyak 35 perkara, yang terselesaikan 28 perkara, dan 7 perkara yang tidak selesai.
- c. Pada tahun 2017 sebanyak 9 perkara, dan berhasil terselesaikan semua perkara,

Dari 52 jumlah perkara yang masuk ke PAHAM Sumbar, hampir 75 % adalah perkara narkoba, salah satu contoh pada tahun 2015 dari 7 perkara, 6 perkara tentang Narkoba. Sementara dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PAHAM Sumbar bantuan hukum diberikan kepada orang yang kurang mampu, terzalimi, teraniaya, dan tidak mengetahui hukum.

PAHAM Sumbar sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat warga negara RI secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang menitik beratkan pada pengabdian secara swadaya masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan oleh PAHAM Sumbar dalam memberikan bantuan hukum untuk, memberi pengetahuan, penasehat hukum, pemahaman atau terwujudnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama. Dalam pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan oleh PAHAM Sumbar tidak hanya memberi bantuan hukum dalam arti luas yang tidak hanya memberikan bantuan hukum bagi pihak yang berperkara atau berkasus tetapi juga mencakup pemberian bantuan hukum berdasarkan penggolongan atau pembagian ataupun macam-macam bantuan hukum tersebut.

Berdasarkan Anggaran Dasar Rumah Tangga PAHAM Sumbar bantuan hukum dilakukan mencakup:

1. Penerimaan Kasus. Kasus atau perkara yang pertama kalinya diajukan ke PAHAM Sumbar, harus melalui mekanisme sebagai berikut:
  - a. Tahap PraKonsultasi:
    - Bagian administrasi menerima dan menjelaskan standar konsultasi di kantor pusat advokasi hukum dan hak asasi manusia PAHAM Sumbar
    - Calon pencari keadilan menyampaikan permasalahan yang dihadapi kepada bagian administrasi dan selanjutnya bagian administrasi mengisi formulir yang telah disediakan;
    - Formulir yang telah di isi diserahkan kepada petugas konsultasi.
  - b. Tahap Konsultasi:
    - Konsultasi awal dilakukan oleh Petugas konsultasi guna memberikan konsultasi kepada calon pencari keadilan;
    - Menyatakan tujuan apakah untuk berkonsultasi atau mohon pendampingan (kuasa hukum), serta hal lain yang diperlukan.
    - Berkonsultasi permasalahan yang dihadapi kepada konsultan atau advokat terkait guna untuk mengetahui duduk perkara, jenis, dan status pihak.
    - Setelah mendapat konsultasi awal, calon Klien melengkapi Surat Keterangan Kurang Mampu (SKKM) dan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    - Dalam hal kasus yang dikonsultasikan tidak memenuhi syarat untuk didampingi oleh Kantor Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Sumatera Barat, maka petugas konsultasi dapat menolak kasus tersebut;
    - Dalam hal kasus yang dikonsultasikan memenuhi syarat dan setelah dilengkapi dengan data-data yang dibutuhkan, maka petugas konsultasi membicarakan dengan Kepala Divisi Advokasi dan/atau Direktur.
    - Apabila kasus sebagaimana dimaksud poin (d) di atas perlu respons cepat, maka Koordinator Divisi Advokasi dapat mengambil langkah-langkah strategis dengan persetujuan Direktur.
2. Penanganan Kasus
  - a. Kasus yang memenuhi kriteria untuk didampingi, maka Kepala Divisi Advokasi mengadakan gelar perkara yang dihadiri seluruh Badan Eksekutif dan Pembela Umum sekaligus membentuk Tim penanganan kasus;
  - b. Kasus yang telah disepakati untuk didampingi, maka Kepala Divisi Advokasi dan pembela umum melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
    - Melakukan investigasi (jika diperlukan);
    - Menganalisa dan membuat legal opini;
  - c. Menyusun langkah-langkah teknis penanganan selanjutnya baik litigasi maupun non litigasi.
  - d. Dalam penanganan kasus Kepala Divisi Advokasi dan Pembela Umum bertanggung jawab kepada Direktur.
  - e. Dalam kasus-kasus tertentu kepala divisi advokasi dapat menugaskan staff divisi advokasi untuk melakukan investigasi kasus atas persetujuan direktur, serta selanjutnya mengadakan gelar perkara sebagaimana dimaksud pada point (a); Prosedur penanganan kasus di PAHAM Sumbar harus sesuai dengan ADRT sebagaimana yang telah diatur dalam surat keputusan direktur tanggal 10 Mei 2016 dalam Register Nomor 297/Pid.B/2016/PN.Pdg dan telah menempuh beberapa tahap sebagaimana diuraikan di atas (ADRT Paham Sumbar).

Dalam pelaksanaan bantuan hukum oleh Paham Sumbar dilakukan oleh tim advokat, yang terdiri dari dua hingga empat orang advokat. Tim advokat tersebut mendampingi klien pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari pengadilan sampai tahap eksekusi.

Pendampingan yang dilakukan oleh klien adalah:

    - a. Pada Tingkat Penyidikan di kepolisian. Pada tingkat ini pemberian pendampingan tiap pemeriksaan, dilakukan untuk mencari

barang bukti atau fakta-fakta yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

- b. Pada tingkat penuntutan di kejaksaan. Pada proses penuntutan di kejaksaan yang dilakukan oleh Paham Sumbar adalah berkoordinasi dengan jaksa yang menangani kasus tersebut, bila yang ditangani sebagai pelapor, bila sebagai terlapor maka hanya menunggu p21 dari jaksa tersebut. Pada tingkat pemeriksaan di pengadilan (Wawancara dengan Zulhesni, Pengurus Paham Sumbar).
- c. Pada tingkat pemeriksaan di pengadilan yang dilakukan oleh Paham Sumbar adalah pendampingan tiap persidangan, pengarahan dan informasi mengenai segala sesuatu di pemeriksaan pengadilan.

Dalam melakukan pendampingan kasus narkoba pertama Paham Sumbar membentuk tim advokasi untuk memberikan bantuan hukum kepada kasus narkoba yang akan mendampingi orang yang tersangka yang diwakili oleh keluarganya, yang datang ke kantor Paham Sumbar, lalu menceritakan tentang terjadinya peristiwa penyalahgunaan narkoba tersebut serta melengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Paham Sumbar. Apabila persyaratan telah terpenuhi semuanya kemudian Paham Sumbar mendiskusikan kasusnya apakah layak untuk dibantu atau tidak, setelah itu Paham Sumbar memberikan bantuan hukum yang mana dimulai dari proses pembuatan surat permohonan bantuan hukum, pembuatan surat kuasa, dan surat tuntutan dan lain-lainnya hingga kasusnya selesai yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terdapat ada 9 kasus narkoba yang di tangani oleh Paham Sumbar, ada yang didampingi hingga ke pengadilan. Pemberian bantuan hukum oleh Paham Sumbar terhadap semua kasus di atas adalah sama, tetapi dalam masalah hukuman Paham Sumbar tidak memberikan bantuan hukum yang sama, ini tergantung kepada perbuatan yang dilakukan oleh tersangka karena yang akan memutuskan hakim melalui pengadilan.

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan era globalisasi yang pesat dimana masyarakat menyesuaikan diri terhadap kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, maka perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara justru semakin kompleks. Begitu pula penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh para pelanggar hukum, disebabkan berbagai faktor. Baik itu faktor sosial, ekonomi, lingkungan maupun dampak perkembangan teknologi, bahkan setiap tahunnya semakin meningkat. Seperti yang dikatakan oleh salah satu pengurus PAHAM SUMBAR saudara Nanda Fadli yaitu:

Saya sebagai pengurus Paham Sumbar jika diperhatikan salah satu tindak pidana yang berkembang pesat sampai ini di Sumatera Barat adalah tindak pidana narkoba hal ini dikarenakan, antara lain dampak negatif dari perkembangan arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan IPTEK, serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. (Nanda Fadli 2018).

Sedangkan telah diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintesis maupun bukan sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika juga mempunyai manfaat untuk dibidang medis dan kesehatan. Namun orang banyak yang salah gunakan, sehingga banyak korban yang dikenai tindak pidana Narkotika dan dikenakan sanksi akibat menyalahgunakan Narkotika tersebut, sesuai berdasarkan ketentuan- ketentuan yang telah diatur, baik dari segi sanksi, maupun penyelesaian kasusnya.

Sementara Paham Sumbar adalah suatu lembaga bantuan hukum atau organisasi

kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum terhadap orang yang membutuhkan bantuan hukum, baik satu orang/sekelompok orang. Yang berhak memberikan bantuan hukum adalah advokat, lembaga bantuan hukum dan fakultas hukum. (baik bersifat perorangan maupun bergabung dengan organisasi profesi penasehat hukum).

Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang advokat, Zulhesni pengurus PAHAM SUMBAR, yang penulis wawancarai yaitu:

Pemberian bantuan hukum pada dasarnya adalah hak asasi semua orang, bukan diberikan oleh negara karena belas kasihan dari negara, karena sering kali bantuan hukum diartikan sebagai belas kasihan bagi yang tidak mampu. Selain membantu orang miskin bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak tersebut tidak dapat dikurangi, dibatasi apalagi diambil, karena itu sebuah keharusan pemenuhan hak atas bantuan hukum terhadap tersangka harus dilakukan oleh penegak hukum (Zulhesni 2018).

Khususnya di Sumatera Barat kasus Narkotika banyak terjadi tindak pidana Narkotika. Apabila orang tersangka tidak mampu menangani sendiri, maka lembaga bantuan hukum mempunyai wewenang untuk memberikan bantuan hukum dengan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Paham Sumbar sebagai berikut:

- a. Miskin dan marginal baik miskin ekonomi maupun akses pada sumber- sumber daya hukum
- b. Pendampingan masyarakat yang lemah dari segi hukum
- c. Teraniaya
- d. Terzalimi
- e. Mengutamakan kelompok dari pada individu
- f. Umat Islam, tanpa mengabaikan umat lain.

Kebanyakan orang yang melakukan tersangka melakukan tindak pidana Narkotika adalah orang yang tidak mampu baik dari segi ekonomi maupun materi, dan orang yang tidak mengerti dengan hukum.

Sebagaimana dikatakan oleh seorang advokat Rahmat Efendi sebagai berikut: "Paham Sumbar bisa memberikan bantuan dengan kepada seseorang apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Kartu identitas dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- b. Surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh lurah atau wali nagari;
- c. Penjelasan singkat mengenai perkara yang dihadapi;
- d. Surat kuasa yang telah ditandatangani oleh kuasa hukum.

Setelah penandatanganan surat kuasa oleh terdakwa/ tersangka maka langkah selanjutnya yang di laksanakan oleh Paham Sumbar adalah penunjukan tim Paham Sumbar. Setelah ditentukan tim advokat yang akan bertugas memberikan bantuan hukum tersebut kepada terdakwa melalui surat tugas yang dikeluarkan oleh pusat advokasi hukum dan ham sumbar, maka advokat tersebut langsung bergerak untuk mendampingi terdakwa pada tingkat pemeriksa baik itu di tingkat pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan maupun di tingkat pengadilan (Rahmat Efendi, Pengurus Paham Sumbar).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami Paham Sumbar mempunyai kewajiban untuk membantu orang tersangka tindak pidana Narkotika di dalam proses persidangan dan mendampinginya hingga kasusnya selesai jika yang terdakwa telah memenuhi syarat- syarat dan termasuk kriteria yang telah disebutkan di atas. Kasus Narkotika bukan hanya sebagai pemakai akan tetapi pengedar dan lain- lain. Perannya Paham Sumbar dalam hal ini adalah sebagai memberikan bantuan untuk mendampingi dan menangani agar mendapatkan hak- haknya di pengadilan PAHAM SUMBAR dalam menangani perkara ini untuk melindungi hak- hak manusia sebagai mana telah di atur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. (Fitriyeni, 2018).

Dalam hukum Islam masalah penyalahgunaan Narkotika tidak diatur dalam Al-quran maupun hadis, akan tetapi dengan menggunakan pendekatan qiyas :

- a. *Al Ash* dalam hal ini adalah khamar, karena sesuatu yang ada hukumnya dalam Al-quran.
- b. *Al far'u* (cabang) dalam hal ini adalah Narkotika, karena tidak ada hukumnya dalam nash Al quran maupun hadis, tetapi ada maksud menyamakan status hukumnya kepada nash yakni khamar.
- c. *Hukum ash* dalam ini adalah khamar, hukumnya haram sebagaimana tertuang dalam Al quran Al-Maidah: 90 dengan itu menjadi patokan ketetapan hukum bagi *al-far'u* atau cabang dalam hal ini Narkotika.
- d. *Al Illat* atau dampak, dampak dari khamar adalah dapat memabukkan, menghilangkan akal pikiran dan melupakan Allah SWT. Sedangkan Narkotika adalah *Al-faru* karena tidak terdapat nash mengenai hukumnya dan Narkotika telah menyamai khamar dalam kedudukannya adalah memabukkan.

Dengan demikian, maka hukum penyalahgunaan Narkotika dalam hukum Islam adalah haram. Oleh karena itu penyalahgunaan Narkotika dalam hukum Islam digolongkan kepada *jarimah ta'zir*. Hal ini sesuai dengan prinsip menetapkan *jarimah ta'zir*, yaitu prinsip utama yang menjadi acuan penguasa dan hakim adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya) (Al Barsany 1989, 67-68).

Sedangkan dalam memberikan bantuan hukum terhadap dalam pendampingan kasus ke pengadilan dianjurkan untuk membantu orang yang sedang dalam mengalami kasus yang menyebabkannya tersangka. yang mana ada kaidah yang menyebutkan bahwa "pada asalnya seseorang itu belum dapat dikatakan bersalah atau tersangka sebelum terbukti dia bersalah".

Untuk itu Paham Sumbar memberikan bantuan hukum kepada kasus narkotika yang mana untuk mendampinginya dalam perkara pemeriksaan di tingkat kepolisian, kejaksaan dan di pengadilan sehingga ia terbukti melakukannya dan di nyatakan bersalah. Orang sedang mengalami kasus narkotika mereka sangat membutuhkan pertolongan, apalagi kita sebagaimana kita makhluk sosial, yang di anjurkan untuk tolong menolong antara sesama di dalam kesulitan, bahwa orang yang

mengalami kesulitan di dalam perkara dalam menyelesaikan permasalahannya.

Dalam penyalahgunaan Narkotika hukumannya yang akan memberikan adalah hakim, maka advokat, atau penasihat hukum yang berperan sebagai pemberi jasa hukum serta lembaga-lembaga bantuan hukum yang memiliki wewenang memberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada orang yang membutuhkan (Adriyanda 2018).

## SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Islam penyalahgunaan Narkotika tidak diatur dalam Alquran maupun hadis, hukuman yang diberikan bagi penyalahgunaan adalah *jarimah ta'zir* yaitu hukumannya diserahkan dan diatur oleh penguasa dan hakim. Namun pemberian bantuan hukum, terlihat bahwa dalam hukum Islam telah ada yang mengatur tentang permasalahan-permasalahan peradilan dan jasa hukum, sehingga jasa hukum bisa memberikan pemahaman tentang pembelaan dalam memberikan jasa hukum dalam sebuah perkara.

## DAFTAR BACAAN

- Aqsa, Alhiffri Trisasongko, dadang. Dkk. 2015. *Bantuan Hukum di Wilayah Konflik*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum.
- Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Baru Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1980.
- Abdurrahman. (1983). *Aspek Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Candana Prees.
- Asfinawati dan Santosa Mas Achmad, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan Di Berbagai Negara*, Jakarta: LBH Jakarta, 2007
- Al -Maraghi, A. M. (1998). *Tafsir Al Maraghi*, Di Terjemahkan Oleh Bahrn Abu Bakr. Semaraang: Toha Putra.
- Buku Panduan, 2013, *Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, Badan Pembina Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hove.1991. Jilid VI.
- Dokumentasi Kantor Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Sumatera Barat.
- Fitriyeni, (2017), Direktur PAHAM Sumatera Barat. Padang: Kantor Paham Sumbar.
- Harahap, M. Yahya. 1998. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Cet. 1 Jakarta: Pustaka Kartini.
- \_\_\_\_\_. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Kuffal, 2004, *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, Malang: Umm Press,
- M. Zen Patera dan Hutagalung Daniel, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2006.
- Mahali, A. M. (2002). *Asbabun nuzul : Studi Pendalaman Al- Quran*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nasution, Adnan Buyung, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2007.
- RI, D. A. (1990). *Al -Quran dan Tafsirnya*, jilid II. Yogyakarta: PT. bhakt Waqat.
- Sofyan, Andi dan Asisabd. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Cv. Alfabeta,
- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung:Asy- Syaamil.2001)
- Usman, 2004, Husaini dan Purnomo, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Bumi Aksara
- Widyadharna, IGN. Ridwan 2010 *Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Semarang: Universitas Diponegoro
- Wiranta, F. H. (2000). *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Elek Media Kaputindo.
- Yunita. Masna. *Bantuan Hukum Studi Puskobankum Fakultas Syariah, Padang: Imam Bonjol Press, 2017.*
- Zulhesni, *Advokat Pusat Advokasi Hukum dan HAM Sumbar*, tanggal 30 desember 2018, di Kantor Pusat Advokasi Hukum dan HAM Sumbar, Kota Padang.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.